

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 .Simpulan**

Dari uraian yang telah penulis uraikan diatas, penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penegakan hukum rehabilitasi pada pengguna narkotika dengan Pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yakni pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dalam memberikan hasil evaluasi yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi, bagi penyalahguna narkotika yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk direhabilitasi, maka langsung dilakukan rehabilitasi ditempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi dalam pemenuhan hak rehabilitasi namun para penegak hukum masih cenderung menerapkan pasal 112 dan 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penyalahguna narkotika akan mendapatkan pidana penjara.
2. Mengenai Standar yang dipergunakan dalam menetapkan pengguna narkotika dalam menerima hak rehabilitasi telah diatur dalam SEMA dan PB sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi negara sehingga pada dasarnya SEMA dan PB mengikat kepada seluruh hakim. Namun, keputusan untuk memberikan vonis rehabilitasi kepada terdakwa tetap bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam melihat perkara tindak pidana, Praktik vonis

rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada pelaksanaannya masih terdapat hakim yang memandang penyalahguna Narkotika untuk dijatuhkan hukuman pidana penjara karena dalam menerbitkan putusan hakim juga harus berpedoman terhadap tiga hal yaitu unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun hakim yang menjatuhkan vonis rehabilitasi layak untuk diapresiasi karena hakim disini memandang penyalahguna narkotika sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi mereka.

## 5.2. Saran

1. Diharapkan kedepannya implementasi Peraturan bersama yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2014 oleh ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kesehatan, menteri Sosial, dan Kepala BNN RI merupakan pedoman teknis serta sebagai alat untuk koordinasi dan kerjasama terlaksananya program rehabilitasi medis dan sosial.
2. Diharapkan agar lebih disosialisasikan bahaya penggunaan narkotika sebagai tindak pencegahan, Maka dari itu sosialisasi dan pemahaman bahaya narkoba bagi masyarakat sangat penting karena dengan begitu masyarakat dapat memiliki pemahaman yang sama yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan masalah dan efek negatif yang lebih besar.